**MATERI KULIAH**

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Pertemuan 7

Dosen Pengampu :

**Dr. H. Masruhin, AM.,S.Ag.,M.Pd.I**

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Persada Indonesia YAI

**LANJUTAN IJTIHAD**

**ISTIHSAN**

Yaitu suatu proses perpindahan dari suatu Qiyas kepada Qiyas lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Contohnya, menurut aturan syarak, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut Istihsan, syarak memberikan rukhsah (kemudahan atau keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pem- bayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian.

**4) Mushalat Murshalah**

Yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah adalah perkara- perkara yang perlu dilakukan demi kemasla- hatan manusia. Contohnya, dalam Al Quran maupun Hadist tidak terdapat dalil yang

memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat

Al Quran. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat.

**5) Sududz Dzariah**

Yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya adalah adanya larangan meminum minuman keras walaupun hanya seteguk, padahal minum seteguk tidak memabukan. Larangan seperti ini untuk menjaga agar janngan sampai orang tersebut minum banyak hingga mabuk bahkan menjadi kebiasaan.

**6) Istishab**

Yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu atau belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang atau yakin kepada keadaan sebelum berwudhu sehingga ia harus berwudhu kembali karena shalat tidak sah bila tidak berwudhu.

**7) Urf**

Yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus- menerus (adat), baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah dalam hal jual beli. Si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan

pembeli.

2. Sedangkan Fungsi Ijtihad, antara lain sebagai berikut:

1) Memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

2) Memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk masa kini;

3) Agar tidak terjadi kemandekan cara berpikir umat islam dan menghindari segala bentuk taklid (mengikuti dengan cara apa adanya);

4) Untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya.